

# P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH.

## Notaris di Jakarta

SK dari Menteri Kehakiman RI 23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994

### ❖ PPAT di Jakarta Selatan

SK dari Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 29 Maret 1995 Nomor 31--XI-1995

# Profesi Penunjang Pasar Modal

STTD dari BAPEPAM 12 April 1996 Nomer 17/STTD-N/PM/1996

Telepon (071) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130 Jalan Standa nomor 7 (Sarinah – Thamrin – Menteng) Jakarta 10350

Akta

PT RWTŰV INDONESIA

Tanggal

26 September 2002

Nomor

Nomor: 52

### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

#### PT RWTŰV INDONESIA

Pada hari ini, Kamis, dua puluh enam September dua ribu dua (26-09-2002).

Hadir di hadapan saya, Pahala Sutrisno Amijoyo TAMPUBOLON, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri dua saksi yang akan disebut dan yang telah saya,

Notaris, kenal.

RICKY SETIAWAN NAZIR, Sarjana Hukum, lahir di Tondano, pada tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh enam (18-02-1946), status pekerjaan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Adhyaksa IX nomor 7, pemegang kartu tanda penduduk nomor 09.5306.580246.0004, kelurahan Lebak Bulus, warga negara Indonesia, menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini:

- a. berdasarkan Power Of Attorney tanggal delapan belas April dua ribu dua (18-04-2002), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dilekatkan dalam minuta akta ini, sebagai kuasa dari, untuk, dan atas nama RWTŰV FAR EAST LIMITED, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang Undang Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong;
- b. berdasarkan Power Of Attorney tanggal delapan belas April dua ribu dua (18-04-2002), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dilekatkan dalam minuta akta ini, sebagai kuasa dari, untuk, dan atas nama RWTŰV HONG KONG LIMITED, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang Undang Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, khususnya dalam rangka Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang nomor 11 tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh)



menge	nai Penanaman Modai Asing dan berdasarkan Surat Persetujuan Kepala
Badan	Koordinasi Penanaman tanggal dua puluh lima September dua ribu dua
(25-09-	-2002) nomor 678/I/PMA/2002, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendir	ikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang
termua	it dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Angga	aran Dasar") sebagai berikut: ————————————————————————————————————
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1 ———————————————————————————————————
1.	Perseroan terbatas ini bernama: PT RWTŰV Indonesia , selanjutnya dalam
ı	Anggaran Dasar ini akan disebut Perseroan berkedudukan di Jakarta,
	Indonesia. ————————————————————————————————————
2.	Perseroan dapat membuka cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di —
I	tempat-tempat lain, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
	sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Pemegang Saham.
	SAAT BERDIRI SERTA ——————
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —————
	Pasal 2 ————
Persero	pan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak Anggaran
Dasar	ini mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, dengan ketentuan
bahwa	Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh)
juncto	Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh)
menger	nai Penanaman Modal Asing hanya berlaku bagi Perseroan ini untuk jangka tiga
puluh (	30) tahun, dimulai sejak tanggal dimulainya produksi komersial sesuai dengan
perizina	an yang disetujui oleh pihak yang berwenang, kecuali apabila izin Perseroan
untuk P	enanaman Modal Asing diperbaharui oleh pihak yang berwenang. ————
	MAKSUD DAN TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA
	———— Pasal 3 ———————————————————————————————————
1.	Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang:
	jasa sertifikasi mutu. ———————————————————————————————————
2.	l Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ————

melaks	anakan kegiatan usaha sebagai berikut: ———————————
a.	memberikan jasa sertifikasi dan mengeluarkan sertifikat dengan — —
1	standar-standar meliputi sistem baik nasional maupun internasional
	yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, lingkungan dan
	akuntabilitas sosial serta standar-standar lain yang sama yang
	mungkin diperkenalkan dari waktu ke waktu oleh badan-badan yang
	berwenang mengeluarkan standar termasuk audit pihak ke tiga dan
	pihak ke dua; ————————————————————————————————————
b.	memberikan jasa inspeksi, jasa ekspedisi, jasa teknik termasuk jasa —
1	valuasi pihak ke-tiga; ——————————————
C.	memberikan jasa pelatihan berkenaan dengan standar kualitas, ———
1	kesehatan, keamanan, lingkungan, akuntabilitas sosial dan standar-
	standar lain yang sama yang mungkin diperkenalkan dari waktu ke
	waktu oleh badan-badan yang berwenang mengeluarkan standar; ——
d.	memberikan jasa pengujian produk dan jasa sertifikasi atas produk ——
1	berdasarkan standar nasional dan internasional; ———————
e.	melakukan kegiatan usaha yang lain yang berkaitan dengan atau ——
1	yang usaha jasa sertifikasi mutu. ———————————————————————————————————
	M O D A L
Modal o	lasar Perseroan berjumlah sembilan ratus lima juta sembilan ratus ——
ribu F	Rupiah = Rp.905.900.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika
Serikat	= US\$ 100,000.00), terbagi atas dua ratus (200) saham, masing-
masing	saham bernilai nominal empat juta lima ratus dua puluh sembilan
ribu lim	a ratus Rupiah = Rp.4.529.500,00 (lima ratus Dollar Amerika Serikat
= US\$ 5	500.00). ————————————————————————————————
Dari mo	dal dasar saham tersebut di atas telah diambil bagian oleh dan ———
dikeluar	kan kepada para pendiri sebagai berikut ini: —————————
a.	RWTŰV FAR EAST LIMITED, Hong Kong sebanyak seratus ——
	a.  b. c.  Modal of ribu F Serikat masing ribu limi = US\$ 5 Dari modikeluar

sembilan puluh sembilan (199) saham dengan nilai nominal sebesar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus Rupiah = Rp.901.370.500,00 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat = US\$ 99,500.00);

sehingga seluruhnya berjumlah sebesar dua ratus (200) saham, dengan nilai nominal atau sebesar sembilan ratus lima juta sembilan ratus ribu Rupiah = Rp.905.900.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat = US\$ 100,000.00). — Lima puluh persen (50 %) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah sebesar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah = Rp.452.950.000,00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat = US\$ 50,000.00) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masingmasing pendiri pada saat penandatanganan akta ini, sedangkan sisanya, yaitu lima puluh persen (50 %) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah sebesar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah = Rp.452.950.000,00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat = US\$ 50,000.00) akan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masingmasing pendiri paling lambat pada tanggal akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. --

Jika Direksi mengusulkan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dan – mengeluarkan saham tambahan, maka:

a. Pengeluaran saham tambahan tersebut hanya dapat dilakukan ——
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
mengindahkan pemenuhan ketentuan mengenai korum dan
pengambilan keputusan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar ini. Rapat

3

4.

Umum Pemegang Saham tersebut harus juga menentukan harga saham yang akan dikeluarkan tersebut dan ketentuan lain yang dianggap perlu untuk pengeluaran saham tersebut, dengan ketentuan harga saham tersebut tidak boleh lebih rendah daripada harga nominal setiap saham, atau memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan harga dan syarat tersebut. —

Setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar —

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian sesuai perbandingan jumlah saham yang mereka miliki pada tanggal pengeluaran saham.

b.

c.

d.

Apabila setelah dilakukan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Alinea b. dari Ayat 4 ini, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat untuk mengambil bagian.

Jika terdapat lebih dari satu pemegang saham yang berminat untuk mengambil bagian, masing-masing pemegang saham berhak untuk mengambil bagian sesuai perbandingan jumlah saham yang mereka

masing-masing miliki. -

Apabila setelah penawaran kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Alinea c. dari Ayat 4 ini, sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Alinea b. dari Ayat 4 ini, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain, yang dinilai oleh auditor berdasarkan prinsip penilaian korporasi (corporate assesment) yang dikenal dalam praktek kegiatan usaha manajemen and profesi audit dengan ketentuan bahwa pihak (pihak-

	pihak) lain tersebut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham dan pihak yang berwenang.
	e. Setiap pengeluaran saham baru harus disetor penuh pada saat ——
	pengeluarannya. ————————————————————————————————————
	SAHAM
	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. —
2.	Perseroan hanya mengakui satu (1) pihak, baik perorangan atau suatu badan-
1	hukum, sebagai pemilik dari satu (1) saham. — — — — — — —
3.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa pihak, maka ——
!	mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara
	tertulis satu (1) pihak di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan
	wakil ini sajalah yang berhak melaksanakan dan mempergunakan hak yang
	diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ————————————————————————————————————
4.	Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan tertulis mengenai penunjukan –
ı	wakil bersama atau perubahan dalam penunjukan tersebut, Perseroan berhak
	memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
	Saham sebagai satu-satunya pihak yang berhak melaksanakan dan
	mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5.	Jika karena alasan apapun, pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari-
I	dua (2) orang, maka dalam waktu enam (6) bulan sejak keadaan tersebut,
	pemegang sahan tunggal harus mengalihkan sebagian dari sahamnya kepada
	pihak (pihak-pihak) lain, şehingga Perseroan mempunyai sedikitnya dua (2)
	pemegang saham. ————————————————————————————————————
	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. —————————
2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat
1	saham. ————————————————————————————————————
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dua (2) atau —

	lebih saham yang dimiliki oleh satu (1) pemegang saham. —————
4.	Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ——————
ı	a. Nama dan alamat pemegang saham; ————————————————————————————————————
	b. Nomor surat saham; ————————————————————————————————————
•	c. Tanggal pengeluaran surat saham; dan ———————
	d. Nilai nominal saham; ————————————————————————————————————
5.	Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ————
l	a. Nama dan alamat pemegang saham; ————————————————————————————————————
	b. Nomor surat kolektif saham; ————————————————————————————————————
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ————————————————————————————————————
	d. Nilai nominal saham; dan ———————————————————————————————————
	e. Jumlah saham yang diwakili oleh surat kolektif saham.
6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Presiden —
ı	Direktur dan salah satu anggota Direksi, kecuali ditentukan lain oleh Rapat
	Umum Pemegang Saham. ————————————————————————————————————
	PENGGANTI SURAT SAHAM ——————
_	Pasal 7
1.	Apabila surat saham rusak atau hilang atau karena suatu sebab lain yang ——
ı	ditetapkan oleh Direksi harus diganti, maka atas permintaan mereka yang
	berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. ————
2.	Surat saham rusak yang telah diganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 —
ı	dari Pasal 7 ini kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara
	untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ———
3.	Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang —————
ı	berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah
	menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan
	yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ———
4.	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan sesuai dengan Pasal 7 ini,
	maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ————
5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh —

	hemei	gang sanam yang berkepentingan, kecuali untuk penggantian suatu surat
	sahan	n yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1
	dari P	asal 7 ini, biaya tersebut ditanggung oleh Perseroan. ——————
6.	Keten	tuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran –
I	pengg	anti surat kolektif saham. ————————————————————————————————————
		DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS —
		Pasal 8
1.	Direks	i mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar ——
ı	Khusu	s di tempat kedudukan Perseroan. Catatan pada dan perubahan catatan
	pada	Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh
	Presid	en Direktur dan seorang Direktur lain yang ditunjuk oleh Direksi untuk
	keperl	uan itu. ————————————————————————————————————
2.	Dalam	Daftar Pemegang Saham itu dicatat: ——————————————————————————————————
ı	a.	nama dan alamat setiap pemegang saham; ———————
	b.	jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham, yang dimiliki setiap ——
	ı	pemegang saham; ————————————————————————————————————
	c.	jumlah yang disetor atas setiap saham dan tanggal penyetoran; ———
	d.	nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak-
	ı	gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; ————
	e.	keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan —
	f.	keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. ——————
3.	Dalam	Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ———
1	anggo	ta Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau
	pada	Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan tanggal setiap
	peruba	ahan kepemilikan saham tersebut. ————————————————————————————————————
4.	Peme	gang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat-tinggal
I	denga	n surat kepada Direksi Perseroan. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Selam	a pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan
	pembe	eritahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada

	alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang
	Saham. ————————————————————————————————————
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang —
1	Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Setiap pencatatan atau perubahan
	atas Daftar Pemegang Saham atau atas Daftar Khusus harus ditanda tangani
	oleh Presiden Direktur dan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	untuk keperluan itu.
6.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan ——
I	Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —————
-	Pasal 9 ———————————————————————————————————
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang —
1	ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
	atau wakil mereka yang sah. —————
2.	Akta pemindahan hak yang asli sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dari ——
I	Pasal 9 ini disampaikan kepada Perseroan.
3.	Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan–
1	terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan
	menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
	Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut:
4.	Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam
'	jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan
	perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
5.	Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan ————
ı	sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 dari Pasal 9 ini dibeli dengan harga yang
	wajar yang ditentukan oleh auditor sesuai dengan prinsip penilaian korporasi
	(corporate assessment) yang dikenal dalam praktek kegiatan usaha
	manajemen and profesi auditing dan dibayar tunai dalam waktu tiga puluh (30)
	hari terhitung sejak penawaran dilakukan. ————————————————————————————————————
6.	Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan ————

	sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 dan Pasai 9 ini pemegang sanam dapat
	menawarkan dan menjual sahamnya kepada (para) pemegang saham lainnya
	atau pihak ketiga harga dan persyaratan yang sama. —————
7.	Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud ——
	dalam Ayat 3 dari Pasal 9 ini berhak menarik kembali penawaran tersebut
	setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Ayat 4 dari Pasal 9 ini. —
8.	l Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat —
	dilakukan satu kali. ————————————————————————————————————
9.	l Jika saham-saham dialihkan kepada para pewaris karena wafatnya seorang —
	pemegang saham, pewaris tersebut berkewajiban menawarkan saham-
	sahamnya kepada para pemegang saham yang lain sehubungan dengan
	saham-saham yang dipegang oleh para pewaris dan hal tersebut dilakukan
	dalam jangka waktu 6 bulan sejak warisan tersebut berlaku. ——————
10.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan —
	dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
1 <b>1</b> .	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ——
	rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
	DIREKSI
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dua (2) atau-
	lebih namun tidak lebih dari lima (5) orang anggota Direksi; satu diantara
	anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai Presiden Direktur.
2.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan –
	ketentuan bahwa 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia.
3.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing –
	masing untuk jangka waktu yang dimulai pada tanggal pengangkatan dan akan
	berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham
	yang ke dua (2) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi
	hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
	waktu. ————————————————————————————————————

4.	Para	anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ——
	ditent	ukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
	Rapa	t Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ———
5.	 Apabi	ila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka-
	waktu	ı tiga puluh (30) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat
	Umun	n Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
	keten	tuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 10 ini. Masa
	jabata	an seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan dalam Direksi adalah
	sisa n	nasa jabatan anggota yang digantikan. ————————————————————————————————————
6.	 Apabi	ila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka
	dalam	n jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya lowongan tersebut
	harus	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat
	Direks	si baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. ————
7.	Seora	ang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
	memb	peritahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
	Perse	roan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal
	pengu	unduran dirinya. Anggota Direksi tersebut hanya akan dibebaskan dari
	tangg	ung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya
	dari ta	anggung jawabnya selama masa jabatannya. ————————————————————————————————————
8.	Jabata	an anggota Direksi berakhir apabila anggotanya: ——————
	a.	mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat 7 dari Pasal 10 ini;
	b.	dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu
	ı	putusan pengadilan;
	b.	dilarang untuk menjadi anggota Direksi berdasarkan ketentuan dari —
	1	peraturan perundang-undangan yang berlaku; —————
	d.	meninggal dunia; atau ——————————————————————————————————
	e.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ———
	ĺ	Saham. ————————————————————————————————————
		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ——————
		Pasal 11

1.	Tanpa	mengurangi ketentuan Ayat 2 dan Ayat 3 dari Pasal 11 ini, Presiden —
	Direktu	r berhak dan berwenang mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas
	nama F	Perseroan. ————————————————————————————————————
2.	Setiap a	anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab —
	melaks	anakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-
	undang	an yang berlaku. ————————————————————————————————————
3.	Direksi	berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang ——
	segala	hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
	dan pir	nak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
	yang r	mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
	pembat	tasan bahwa untuk: ————————————————————————————————————
	a.	meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ——
	I	termasuk mengambil uang Perseroan di bank); —————
	b.	mendirikan suatu usaha baru, dan kegiatan usaha baru atau turut serta
	I	pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, tanpa
		mengurangi izin dari pihak yang berwenang; ————————————————————————————————————
	c.	mengangkat atau memberhentikan auditor Perseroan; ——————
	d.	mengambil alih saham-saham atau modal, penjualan dan pengalihan-
	I	saham-saham atau modal (transaksi saham); ——————
	e.	mengambil alih aset-aset dan unit-unit operasional (transaksi saham);
	f.	peninggalan atau penghentian operasi kegiatan usaha sebagian ——
	l	maupun seluruhnya; — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	g.	peningkatan dan penurunan modal nominal dan peningkatan modal —
	l	dasar yang dikontribusikan oleh para pemegang saham; — ————
	h.	mengikat pihak ketiga (dengan "Letter of Intent") yang berhubungan —
	•	dengan transaksi-transaksi sebagaimana telah disebutkan di atas; ——
	i.	transaksi yang berhubungan dengan hal-hal keuangan seperti ———
		keputusan anggaran pengeluaran selama satu (1) tahun (termasuk
		rencana tenaga kerja) untuk tahun keuangan berikutnya, anggaran
		selama tiga (3) tahun dan anggaran investasi dan jaminan, transaksi

	senubu	ngan dengan komoditas masa yang akan datang ( <i>commodit</i>
	future),	dana atau transaksi-transaksi yang sama, dana investasi likuio
	dan trar	nsaksi dalam mata uang asing di luar operasi kegiatan usaha; -
j.	masala	h sehubungan dengan tenaga kerja sebagai berikut: ————
I	(i)	memberikan premi atau bonus manajemen termasuk janji-janj
	I	dari dan perubahan mengenai klaim-klaim yang berdasarka
		partisipasi dari turnover atau keuntungan; —————
	(ii)	i janji-janji dari dan perubahan-perubahan mengenai pensiun –
	I	atau tanggungan pensiun, termasuk dasar dari penilaian; ——
	(iii)	perjanjian mengenai perencanaan sosial (social scheme) ——
	l	sehubungan dengan pemberhentian kerja; ————
	(iv)	   pendirian dan perubahan tingkatan gaji di mana hal tersebut
	l	menyimpang dari struktur yang sudah dijelaskan oleh piha
		grup; ————————————————————————————————————
	(v)	l keputusan dan perubahan perjanjian-perjanjian kerja, ————
	l	pengaturan dengan pekerjaan-pekerjaan atau perwakilal
		pegawai dan keputusan tersebut dalam hal yang menyangku
		Perseroan dan anak perusahaan; ———————————————————————————————————
	(vi)	pengalihan atau hak-hak pegawai atas pensiun yang diambil–
		alih atau dialihkan; ————————————————————————————————————
k.	Hal-hal	yang berhubungan dengan masalah hukum dan kontraktual —
	seperti	keputusan, perubahan dan pengakhiran dari kontra
	sehubur	ngan dengan hubungan antar perusahaan, pengaliha
	untung/i	rugi dan pengaturan poling; ————————————————————————————————————
l.	   Adminis	trasi dan sehubungan dengan perubahan-perubahan dasar —
	dari adr	ninistrasi dan organisasi yang telah ada, termasuk perubahar
	data pro	ocessing komersial/organisasional; —————————
harus te	rlebih da	ahulu mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. —

Rapat Para Pemegang Saham dapat mendelegasikan kuasanya kepada -

	Komisaris untuk mengijinkan transaksi-transaksi tersebut di atas yang akan
	dijalankan oleh Direksi. ————————————————————————————————————
5.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ———
I	jaminan utang seluruh atau lebih dari satu perdua (1/2) nilai buku seluruh harta
	kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau
	beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
	harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri
	atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit tiga perempat
	(3/4) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
	disetujui oleh paling sedikit tiga perempat (3/4) bagian dari jumlah seluruh
	suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. ————————————————————————————————————
6.	   Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang
I	atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud
	dalam Ayat 4 dari Pasal 11 ini wajib pula diumumkan dalam dua (2) surat kabar
	harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan
	paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum
	tersebut. ————————————————————————————————————
7.	Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih –
1	sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang
	diatur dalam surat kuasa. ———————————————————————————————————
8.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat
I	Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ————
9.	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan —
1	kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
	oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan
	yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam
	hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. ————————————————————————————————————
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 12

1.	Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh —
1	seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang
	atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis satu (1) pemegang
	saham atau lebih yang bersama-sama mewakili satu persepuluh (1/10) bagian
	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2.	Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili –
1	Direksi menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3.	Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan-
1	telex, faksimil, surat, e-mail yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
	paling lambat empat belas (14) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
	Jika menurut pendapat Direksi terdapat hal-hal dalam acara rapat yang perlu
	diputuskan segera, maka jangka waktu panggilan tersebut dapat diperpendek
	menjadi paling sedikit tujuh (7) hari sebelum tanggal rapat tersebut.
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat —
I	rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan –
1	usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
	terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan
	dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur—
ı	tidak dapat, hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
	yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ———————
7.	Setiap anggota Direksi dan Para Pemegang Saham dapat menyerahkan ———
1	agenda-agenda yang akan dibicarakan sampai dengan empat (4) hari sebelum
	tanggal rapat ditentukan dan hal ini ditujukan kepada ketua atau juru bicara
	atau anggota Direksi yang dipilih untuk menyelenggarakan rapat yang disertai

	sangat	penting, agenda-agenda tambahan yang akan dibicarakan dapat
	dimasu	kkan pada awal rapat. ————————————————————————————————————
8.	Di man	a sekiranya diperlukan, Direksi dapat melibatkan individu lain di dalam –
	rapat d	engan kapasitas sebagai penasehat atau mengundang mereka sebagai
	tamu.	Pemegang Saham dan Presiden Komisaris dapat menghadiri rapat
	Direksi.	
9.	Setiap a	anggota Direksi memiliki satu suara dalam Rapat Direksi. Hanya ———
	anggota	a Direksi saja yang dapat memberikan hak suaranya. Para tamu tidak
	berhak	untuk memberikan hak suara. Hak atas suara boleh diwakilkan.
	Keputu	san diambil berdasarkan suara mayoritas dari suara-suara yang
	dikelua	rkan oleh setiap pihak. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10.	Keputu	san rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ———
	mufaka	t. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapa	i maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
	suara s	etuju lebih dari satu perdua (1/2) jumlah suara yang dikeluarkan dengan
	sah dal	am rapat. ————————————————————————————————————
11.	Apabila	suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul yang —
	bersang	gkutan dianggap ditolak. ————————————————————————————————————
12.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara
		dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
		diwakilinya. ————————————————————————————————————
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
		tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
		hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain
		tanpa ada keberatan dari yang hadir. ————————————————————————————————————
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ——
ı		secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ————————————————————————————————————
3.	Direksi	ı dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat —

	Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara
	tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
	yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ——
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
	sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
14.	Sehubungan dengan hal yang ditugaskan kepada salah seorang anggota ——
	Direksi dalam rencana distribusi kegiatan usaha, diskusi hanya dapat dilakukan
	atau keputusan yang diambil pada saat itu di mana anggota Direksi tersebut
	tidak ada untuk hal-hal yang dikecualikan di mana ada alasan yang baik untuk
	melakukannya. ————————————————————————————————————
15.	Ketua atau juru bicara dari anggota Direksi atau anggota Direksi yang ————
	mengetuai rapat membuat berita acara rapat dan membagikan kepada para
	anggota Direksi dan tamu-tamu yang menghadiri rapat. Para Pemegang
	Saham berhak sewaktu-waktu untuk meneliti berita acara dari rapat Direksi
	tersebut atau meminta salinan dari berita acara rapat tersebut. ————
16.	Berita acara rapat tersebut memuat tempat dan tanggal rapat, daftar hadir, ——
	agenda rapat, isi yang penting dari diskusi rapat dan kalimat-kalimat yang
	lengkap dari keputusan rapat. ————————————————————————————————————
17.	   Keberatan apapun terhadap berita acara rapat tersebut hanya dapat dilakukan
	paling lambat pada permulaan dari Rapat Direksi berikutnya dan diberikan
	kepada Ketua Rapat, juru bicara atau anggota Direksi yang ditunjuk untuk
	mengetuai rapat, di mana pihak yang mengajukan keberatan tidak dihalangi
	untuk melakukan hal tersebut pada saat itu dan tidak dipersalahkan.
	KOMISARIS
	— — — Pasal 13 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.	Komisaris terdiri dari dua (2) orang anggota sampai dengan maksimum lima (5)
	orang anggota, di mana salah satunya ditunjuk disebagai Presiden Komisaris.–
2.	   Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ———
3.	Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk ———

	Jangka waktu yang untulai pada tanggal pengangkatannya dan akan belakilil
	pada saat penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ke-
	4 (ke-empat) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat
	Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Seorang
	anggota Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat
	kembali. ————————————————————————————————————
4.	Anggota Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang ————
	jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. —————
5.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam —
	jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah terjadinya lowongan, harus
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu
-	dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari
	Pasal 13 ini. ——————————————————————————————————
6.	   Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
	memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
	Perseroan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya. ————————————————————————————————————
7.	Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila anggotanya: ————————————————————————————————————
	a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat 6 dari Pasal 13 ini;
	b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu
	putusan pengadilan; ————————————————————————————————————
	c. dilarang untuk menjadi anggota Komisaris berdasarkan ketentuan dari-
	peraturan perundang-undangan yang berlaku; ———————
	c. meninggal dunia; atau ——————————————————————————————————
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ——
	Saham sesuai dengan ketentuan Ayat 7 dari Pasal 13 ini.
8.	Dalam waktu dua (2) minggu setelah tanggal berlakunya pengangkatannya, —
	setiap anggota Komisaris harus memberitahukan Direksi secara tertulis (i)
	mengenai alamatnya untuk pengiriman panggilan dan surat-menyurat lain dari
	Perseroan, dan (ii) mengenai pemilikan sahamnya dan pemilikan saham

.

	keluarganya dalam Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya
	setiap anggota Komisaris berkewajiban memberitahukan Direksi tentang setiap
	perubahan dalam keterangan tersebut.
	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS —————
	Pasal 14
1.	Komisaris bertugas untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi, —
I	melakukan pekerjaan lain sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham, serta melakukan tugas-tugas lain
	sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
2.	   Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam–
I	kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lair
	yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
	semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkar
	keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakar
	yang telah dijalankan oleh Direksi.
3.	 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan dan —
I	keterangan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4.	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau
	lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebu
	bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau peraturar
	perundang-undangan yang berlaku.
5.	l Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan,-
I	disertai alasannya.
6.	Dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sesudah pemberhentian sementara itu
	Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan
	akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya
	semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diber
	kesempatan untuk hadir guna membela diri. ———————————————————————————————————
7.	 Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Ayat 6 dari Pasal 14 ini ———

	dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang
	anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota
	Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh
	dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak lain. ————————————————————————————————————
8.	Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka
	waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka
	pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang
	bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. —————
9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak-
	mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris
	diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak
	untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
	mereka atas tanggungan mereka bersama. ———————————————————————————————————
10.	Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang-
	yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam
	Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ————————————————————————————————————
	RAPAT KOMISARIS
	——————————————————————————————————————
1.	Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh
	seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang
	atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari satu (1) pemegang saham
	atau lebih yang bersama-sama mewakili satu persepuluh (1/10) bagian dari
	seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2.	Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. —————
3.	Panggilan rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris ——
	secara langsung, maupun dengan surat tercatat, telex atau faksimil dengan
	mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya empat belas (14) hari
	sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
	tanggal rapat.Untuk hal-hal yang sangat penting, jangka waktu pemberitahuan

	rapat d	apat diperpendek tetapi tidak boleh kurang dari tiga (3) hari dan rapat
	dapat d	dilaksanakan secara lisan, melalui telepon, telegram, telefax or e-mail.
	Undang	gan untuk menghadiri rapat tersebut memuat agenda-agenda, dan
	keputus	san apapun di mana proposal telah diterima. ———————
4.	Panggi	lan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat —
	rapat	
5.	Rapat I	Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ———
	kegiata	n usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau
	diwakili	, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat
	Komisa	ris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
	yang sa	ah dan mengikat.—————————————————————
6.	Rapat I	Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden ———
	Komisa	ris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
	kepada	pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang
	dipilih o	leh dan dari anggota Komisaris yang hadir. ————————
7.	Seoran	g anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh –
	seorang	g anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ——————
8.	Rapat k	Komisaris juga sah dan berhak untuk membuat keputusan yang ———
	mengik	at jika seluruh Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. ————
9.	Keputu:	san rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk —
	mufaka	t. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapa	i maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
	suara s	setuju lebih dari suara mayoritasdari semua suara yang dikeluarkan
	dengan	sah dalam rapat. ————————————————————————————————————
10.	Apabila	suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul yang ———
	bersang	ıkutan dianggap ditolak. ————————————————————————————————————
11.	a.	Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) —
		suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Komisaris
		lain yang diwakilinya, yang mana berhubungan dengan memberikan
		pesan yang menandakan suara. ———————————————————————————————————

.

<del>..</del>

,

	D.	remungutan suara mengenarum orang dilakukan dengan surat suara-
	1	tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
		hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan
		lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ———————
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
	I	secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ——————
12.	Berita	 acara rapat yang disimpan memuat rapat Komisaris dan ditandatangani–
	oleh ke	etua rapat. Berita acara rapat memuat tanggal dan tempat rapat, para
	pihak y	ang hadir, topik agenda rapat, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat dan
	kalimat	-kalimat yang lengkap dari keputusan yang diambil oleh Komisaris.
	Setiap	anggota komisaris akan menerima salinan berita acara rapat komisaris.
13.	   Komisa	aris dapat membuat keputusan tanpa harus mengadakan Rapat ———
	Komisa	aris, jika semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis
	menge	nai proposal dan seluruh pihak telah memberikan persetujuan tertulis
	dan tel	ah menandatangani keputusan tersebut. ————————————————————————————————————
	Keputu	san yang diambil dengan cara ini adalah berkekuatan hukum yang
	sama d	lengan keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris. ————
14.	Untuk I	keputusan dari Komisaris yang diambil diluar rapat, alinea 12 berlaku —
	dengar	ketentuan bahwa berita acara mengenai keputusan tersebut juga
	dibuat.	
15.	  Komisa	ris akan memberitahukan Para Pemegang Saham tanpa menunda dan-
	selayak	nya memberikan salinan berita acara mengenai subjek rapat dan
	keputus	san yang diambil pada saat itu. ————————————————————————————————————
16.	Komisa	ris akan menggunakan prosedur-prosedur peraturan (rules of ———
	proced	ures) untuk mengadakan rapat. Prosedur-prosedur peraturan tersebut
	ditentul	kan berdasarkan persetujuan dari rapat para pemegang saham. ———
		TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
1.	Tahun	buku Perseroan berjalan dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan –

	tangga	al tiga puluh satu (31) Desember setiap tahun. ————————————————————————————————————
	Pada	akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ————
2.	 Dalam	waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, ——
	Direks	i menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang
	undan	gan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dar
	semua	a anggota Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang
	Sahan	n tahunan. Jika ada anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak
	menar	ndatangani laporan tersebut, maka alasannya harus diberikan secara
	tertulis	i. ————————————————————————————————————
3.	 Lapora	an tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling–
	lamba	t empat belas (14) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
	tahuna	an diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. –
4.	   Lapora	an tahunan harus memuat sedikitnya: ————————————————————————————————————
	a.	perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang-
	I	baru berlalu dan perhitungan laba rugi tahun buku yang
		bersangkutan dan penjelasan atas dokumen tersebut; ————
	þ.	neraca gabungan perseroan dari satu grup, di samping neraca ——
	I	masing-masing perseroan yang bersangkutan (jika ada); ————
	c.	   laporan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan dan-
	ľ	hasil yang telah dicapai; ————————————————————————————————————
	d.	kegiatan utama Perseroan dan setiap perubahan yang terjadi ——
	I	selama tahun buku yang bersangkutan; ————————
	e.	rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang bersangkutan-
	I	yang mempengaruhi pelaksanaan usaha Perseroan; ————
	f.	nama-nama anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan; dan
	g.	gaji serta tunjangan lain untuk para anggota Direksi dan anggota —
	I	Komisaris Perseroan. ————————————————————————————————————
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ————————
		Pasal 17
1.	Rapat	Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: ——————

	a.	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud —
	ı	dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. ——————————————————————————————————
	b.	Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran-
	I	Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat
		Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
		kebutuhan. ————————————————————————————————————
2.	Istilah "	। Rapat Umum Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti ——
	keduan	ya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum
	Pemeg	ang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ————
		— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN —————
		——————————————————————————————————————
1.	Rapat l	Jmum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling
	lambat	enam (6) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. ————
2.	l Dalam I	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: ————————
	a.	Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan-
	I	perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
		penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh auditor
		Perseroan untuk mendapat pengesahan rapat. —————
	b.	Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya-
	l	Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai
		perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama
		Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian
		masalah yang timbuļ selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
		Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
	C.	Penggunaan laba bersih tahun buku yang baru berlalu dan laba yang –
	<b>I</b>	tidak dibagikan dari tahun-tahun buku terdahulu harus diputuskan dan
		disetujui; ———————————
	d.	Penunjukkan auditor untuk laporan keuangan tahun berikutnya. ———
	e.	Para anggota Direksi dan para anggota Komisaris harus diangkat ——

		sebagaimana ditetapkan dalam Ayat 2 dari Pasal 10 dan Ayat 2 dari
		Pasal 13 Anggaran Dasar ini dan honorarium mereka ditetapkan; dan-
	f.	l Dapat dibicarakan dan diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan —
	1	sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran-
		Dasar. ————————————————————————————————————
3.	Rapat U	l Jmum Pemegang Saham tahunan harus mempertimbangkan dan ——
	memutu	uskan apakah laporan tahunan disetujui atau tidak sesuai Anggaran
	Dasar	ini dan apakah perhitungan tahunan disahkan atau tidak sesuai
	Anggara	an Dasar ini. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan
	perhitun	ngan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti
	membe	rikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
	para an	nggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
	telah d	ijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercerm	in dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan, kecuali untuk
	penipua	ın, penggelapan dan tindak pidana lain. ————————————————————————————————————
4.	Direksi a	atau Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang —
	Saham	tahunan sesuai dengan Ayat 1 dari Pasal 18 ini. Apabila Direksi atau
	Komisa	ris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
	tahunan	pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak
	meman	ggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya
	Persero	an setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
	hukumn	ya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ————————
		- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
		——————————————————————————————————————
1.	Direksi a	atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum ————
	Pemega	ang Saham luar biasa. ———————————————————————————————————
2.	Direksi a	atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum-
	Pemega	ang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari satu (1) pernegang
	saham a	atau lebih yang bersama-sama mewakili satu per sepuluh (1/10) bagian
	dari ium	lah seluruh saham dengan hak suara yang sah

-

	Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat atau
	dengan faksimili (apabila dikirim dengan faksimili, penegasan tertulis harus
	diberikan secepat mungkin) dengan menyebutkan hal-hal yang hendak
	dibicarakan disertai alasannya. ————————————————————————————————————
3.	Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum —
	Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari
	Pasal 19 ini setelah lewat waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak surat
	permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak
	memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua
	Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
	Perseroan. ————————————————————————————————————
4.	Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 dari Pasal 19 ini ——
	harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin
	tersebut. ————————————————————————————————————
	TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ——
	Pasal 20
1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan —
	atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2.	l Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan Rapat
	Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat atau faksimile
	(apabila dikirim dengan faksimili, penegasan tertulis harus diberikan secepat
	mungkin), yang harus dikirim paling lambat dua puluh satu (21) hari sebelum
	tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat
	dipersingkat paling lambat lima (5) hari sebelum rapat dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ————
3.	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal,
	jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan
	yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari
	dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

•

•

	-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula
	mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam
	Ayat 2 dari Pasal 16 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor Perseroan. —
4.	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau ——
	diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana
	dimaksud dalam Ayat 3 dari Pasal 20 ini tidak menjadi syarat dan dalam rapat
	itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan
	dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. ————
5.	Usulan dari para pemegang saham harus dicantumkan dalam acara Rapat —
	Umum Pemegang Saham, jika usulan tersebut telah diajukan secara tertulis
	kepada Direksi paling sedikit empat belas (14) hari sebelum Rapat.
<u> </u>	PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 21
1.	Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum —
	Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden
	Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris
	dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena
	sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat
	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
	dalam rapat. ————————————————————————————————————
2.	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ———
	Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya
	ditandatangani oleh Ketua Rapat. ————————————————————————————————————
	Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
	pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
	yang terjadi dalam rapat. ————————————————————————————————————
3.	Penanda-tanganan yang dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 21 ini tidak ———
	disvaratkan anabila Berita Acara Ranat dibuat dalam bentuk akta Notaris

——————————————————————————————————————			
a.			
	Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil		
	keputusan yang sah dan mengikat hanya jika pemegang saham yang		
	memiliki lebih dari satu perdua (1/2) bagian dari jumlah seluruh saham		
	dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir		
	atau diwakili dalam Rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam		
	Anggaran Dasar ini. ——————————————————————————————————		
b.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Alinea a. dari Ayat 1 –		
ı	ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. —		
c.	l Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea b. dari Ayat 1		
ĺ	ini harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat		
	diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. –		
d.	Rapat kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh (10) hari dan ——		
!	paling lambat dua puluh satu (21) hari terhitung sejak Rapat pertama.–		
e.	Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, rapat kedua		
ı	adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat		
	apabila pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya satu		
	pertiga (1/3) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah		
	yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat. —		
f.	Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan –		
ı	Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang		
	wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. —————		
Peme	egang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain —		
deng	an surat kuasa. ———————————————————————————————————		
Ketua	a rapat berhak untuk meminta surat kuasa untuk mewakili pemegang ——		
saha	m diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. ——————		
Dalar	Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ———		
meng	geluarkan satu (1) suara. ———————————————————————————————————		

2.

5.	Para anggota Direksi, para anggota Komisaris dan para karyawan Perseroan –
I	boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka
	keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak boleh dihitung dalam menentukan
	jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ————————————————————————————————————
6.	Pemungutan suara untuk seseorang dilakukan dengan cara surat blanko ——
	tertutup yang tidak ditandatangani and suara yang dikeluaran untuk hal lain
	dilakukan secara lisan, kecuali jika ditentukan lain oleh Ketua rapat tanpa ada
	keberatan dari para pemegang saham yang hadir dalam rapat. ————
7.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung-
	dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ————
8.	Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua keputusan —
	diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal
	keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
	keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
	dari satu perdua (1/2) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
	rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
9.	Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ————
	mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua
	Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang
	Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
	serta menandatangani persetujuan tersebut. ——————
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
	sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham. ————————————————————————————————————
	PENGGUNAAN LABA ———————
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ———
	neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang
	ditentukan oleh rapat tersebut. ————————————————————————————————————

2.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan ———
I	penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang
	diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar ini dibagi sebagai
	dividen.
3.	l Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian —
I	yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
	dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku
	selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
-	tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
	tertutup
4.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima (5) –
	tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana
	cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
	Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang
	saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu satu (1) tahun, dengan
	menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh
	Direksi Perseroan. ————————————————————————————————————
	Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik
	Perseroan. ————————————————————————————————————
	DANA CADANGAN
	——————————————————————————————————————
1.	Dalam setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan sebagian dari laba —
I	bersih sebagai cadangan, sampai dengan dana cadangan terkumpul sekurang-
	kurangnya dua puluh persen (20 %) dari nilai nominal dari modal yang
	ditempatkan. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
	ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
	Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku. ————————————————————————————————————
2.	Dana cadangan yang belum mencapai jumlah sampai dengan jumlah ————

...

	sebagaimana ditentukan dalam Ayat 1 dari Pasal 24 ini hanya digunakan untuk
	menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh
	cadangan lain. ————————————————————————————————————
3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya ——
	dua puluh persen (20 %) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat
	Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan
	yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Ayat 1 dari Pasal 24
	ini digunakan bagi keperluan Perseroan yang lainnya. ————————————————————————————————————
4.	Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus ———
	mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba,
	dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —-——
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR —————
	Pasal 25
1.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ———
	Saham di mana pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya dua
	pertiga (2/3) bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
	dan telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat dan
	keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah
	suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2.	 Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama,
	maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,
	besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan
	pengubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau
	sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
	1ndonesia. ————————————————————————————————————
3.	Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut –
	dalam Ayat 2 dari Pasal 25 ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman
	Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya empat belas (14) hari

terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. — 4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam Ayat 1 dari Pasal 25 ini korum yangditentukan tidak tercapai,maka paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua puluh satu (21) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat, korum dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -5. Setiap keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam dua (2) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat tujuh (7) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ---- Pasal 26 — 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang menyangkut Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di mana pemegang saham yang memiliki sekurangkurangnya tiga perempat (3/4) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat, dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya tiga perempat (3/4) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -

Direksi wajib mengumumkan dalam dua (2) surat kabar harian mengenai —

2.

	Saham.
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ——————
	Pasal 27
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ———
	berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimana pemegang saham yang
	memiliki paling sedikit tiga perempat (3/4) dari jumlah seluruh saham dengan
	hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dan
	disetujui oleh paling sedikit tiga perempat (3/4) dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam rapat. ————————————————————————————————————
2.	 Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu ————
	berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
	Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
	maka harus diadakan likuidasi oleh satu (1) atau lebih likuidator. Aturan
	mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, bemberhentian,
	kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi
	berlaku juga bagi likuidator.
3.	Direksi bertindak sebagai likuidator dibawah pengawasan Komisaris, apabila –
	dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan
	sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dari Pasal 27 ini tidak menunjuk
	likuidator.
4.	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau
	penetapan Pengadilan.
5.	l Likuidator wajib dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggalnya pembubaran
	Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau sejak
	tanggal putusan pengadilan yang memutuskan pembubaran Perseroan
	mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.	Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku —

rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang

	sampai dengan tanggal disah	kannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham dan diberik	kannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
	kepada para likuidator.	
	 PERAT	URAN PENUTUP
		Pasal 28 ————————
Segala	sesuatu yang tidak atau belum	cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka –
Rapat l	Jmum Pemegang Saham yang	akan memutuskan. —————
Selanju	itnya, para penghadap bertind	ak sebagaimana tersebut di atas menerangkan
bahwa:		
1.	Menyimpang dari ketentuan d	dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar
	ini mengenai tata cara penga	angkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah
	diangkat sebagai:	
	Presiden Direktur	GANGADHARAN SUBRAMANIAN IYER, -
	I	lahir di Bombay, pada tanggal dua puluh
		tujuh April seribu sembilan ratus enam
		puluh (27-04-1960), status pekerjaan
		partikelir, bertempat tinggal di India, 5,
		Renu, Pestom Sagar RD 4 Chembur,
•		Mumbai 400 089, India, pemegang paspor
*-,		India nomor Z 1451289, warga negara
		India;
	Direktur :	Insinyur ROBERT NAPITUPULU, lahir di –
	·	Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh
		enam Maret seribu sembilan ratus enam
		puluh lima (26-03-1965), status pekerjaan
		partikelir, bertempat tinggal di Bekasi,
		Jatiwarna Indah Blok U-5, pemegang kartu
		tanda penduduk nomor 10.5505.260365.1
		001, kelurahan Jatiwarna, warga negara

Indonesia;

	Direktur :	Insinyur I PUTU MAHARTA ADIYADNYA,
		lahir di Singaraja, pada tanggal tiga belas
		Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh
	•••	(13-02-1960), status pekerjaan partikelir,
		bertempat tinggal di Jakarta, jalan Galur
	1.	Sari VIII nomor 132, pemegang kartu tanda
	the second second	penduduk nomor 09.5401.130260.0090,
		kelurahan Utan Kayu Selatan, warga negara
		Indonesia; ——————
	Presiden Komisaris :	WOLFGANG KARL AUGUST MECKE, —
<del></del>		lahir di Jerman, pada tanggal sebelas
	· · · · · · · · · · · · · · ·	Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh
		tiga (11-02-1953), status pekerjaan
		partikelir, bertempat tinggal di Thailand,
		341/1 Sukhumvit Soi 31, Bangkok 10110,
		pemegang paspor Jerman nomor
		337068727, warga negara Jerman; ———
	Komisaris :	OLIVER ROSEE, lahir di Jerman, pada
		tanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan
		ratus enam pùluh enam (31-05-1966),
• .		status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal
		di Thailand, 3C Liang Garden, Soi Srinakorn
	•	Yannawa, Bangkok 10120, pemegang
		paspor Jerman nomor 3337069827, warga
		negara Jerman.
	Pengangkatan anggota Direksi	dan Komisaris tersebut telah diterima oleh
	masing-masing yang bersangki	ıtan dan harus disahkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini

mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. --

2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandantangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap tersebut, telah saya, Notaris, kenal. ————————————————————————————————————
Tentang segala sesuatu yang terbuat di atas, dibuatlah akta ini sebagai minuta
dengan dihadiri oleh RICHARD LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum dan CHARLON
SITUMEANG, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta.
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap tersebut dan dua
saksi, maka akta ini ditandatangani di Jakarta oleh penghadap tersebut, dua saksi,
dan saya, Notaris. ————————————————————————————————————
Dilangsungkan tanpa ubahan. ————————————————————————————————————
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ————————
Salinan diberikan oleh saya, Notaris.





P. Sutrisno A. TAMPUBOLON, SH.